



LURAH KELURAHAN DURI SELATAN

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN DURI SELATAN
KECAMATAN TAMBORA**

NOMOR 05 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN DURI SELATAN KECAMATAN TAMBORA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN DURI SELATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2025 pasal 13 ayat (1) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi serta dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu di tetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Duri Selatan Tahun 2025 dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
10. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN DURI SELATAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN DURI SELATAN KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Duri Selatan;

1. Lurah Kelurahan Duri Selatan Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat selaku atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Duri Selatan Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Sekretaris Kelurahan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Duri Selatan Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Unsur Kepala Seksi Kelurahan Duri Selatan selaku Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pelayanan Informasi (PPID) Kelurahan Duri Selatan Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Duri Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab :
 - a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - b. Melakukan pengumpulan/ pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

2. Tugas dan Fungsi :

- a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang di perintah oleh Atasan PPID.

3. Wewenang :

- a. Mengkoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat di akses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang di kecualikan/rahasia dengan di sertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
- e. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

KETIGA : Tugas, Tanggung Jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Duri Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan Duri Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat.

- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Kelurahan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2025 Kelurahan Duri Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2026

LURAH KELURAHAN DURI SELATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



Tariswan

TARISWAN
NIP 197308081999031011

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Duri Selatan
Nomor 08 Tahun 2026
Tanggal 2 Januari 2026

SUSUNAN STRUKTUR TIM PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN DURI SELATAN KECAMATAN TAMBORA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Atasan PPID : Tariswan, S.K.M., M.K.M

Ketua PPID : H. Indra Gunawan, S.H

Anggota : 1. Bidang Pengelolaan Informasi : Natalina Puspita Adi, ST

2. Bidang Dokumentasi dan Arsip : M.Dirhamsyah, S.Kom

3. Bidang Pelayanan Informasi : Ine Purwanti, SE

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2026

LURAH KELURAHAN DURI SELATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



NIP 197308081999031011